



PENETAPAN

No. 20/Pdt.P/2022/PN.Yyk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama

Nama : **LINDA EKO SETIYOWATI** ;
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 10 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Alamat : Ledok Tukangan DN 2/245, Yogyakarta ;
Email : xcoecode@gmail.com
No. HP : 087939391407 ; ;

Untuk Selanjutnya mohon di sebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal, 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2022 dibawah Register No.20 /Pdt.P/2022/PN.Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon **Linda Eko Setiyowati** adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/1/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta tertanggal 13 Januari 2007
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut dilahirkan anak pemohon yang bernama Aldo Jabbar Darmawan pada 03 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LU-09032017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 03 Maret 2017
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kekurangan nama pemohon



4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon semula **Aldo Jabbar Darmawan** menjadi **Aldo Jabar Darmawan** dengan alasan mempermudah penulisan nama.
5. Bahwa untuk merubah / mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah mengurangi nama anak Pemohon semula **Aldo Jabbar Darmawan** menjadi **Aldo Jabar Darmawan** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-09032017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 03 Maret 2017
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Foto copy KTP NIK. 3323085012830005 atas nama Linda Eko Setiyowati, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3471042111110001 atas nama kepala keluarga Ary Darmawan, selanjutnya diberitanda **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2007 tertanggal 13 Januari 2007, selanjutnya diberitanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 3471-LU-09032017-0005 atas nama Aldo Jabbar Darmawan, selanjutnya diberitanda **P-4**;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** tersebut yang telah bermeterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata cocok dan saling bersesuaian dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi SATRIO WIBOWO HIMAWAN SAKRONI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Linda Eko Setiyowati;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon sejak lama sejak saksi masih sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi nama yang akan diperbaiki oleh Pemohon adalah **Aldo Jabbar Darmawan** menjadi **Aldo Jabar Darmawan**;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon merubah nama anaknya tersebut supaya lebih mudah dan lebih simpel dalam penulisan nama anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tujuan lain dari Pemohon selain lebih mudah dan simpel;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Aldo Jabbar Darmawan** berusia **3 (tiga) tahun**;

2. **Saksi SRI HUMAYUNING SUKARTINI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Linda Eko Setiyowati;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon sejak lama sejak saksi masih sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi nama yang akan diperbaiki oleh Pemohon adalah **Aldo Jabbar Darmawan** menjadi **Aldo Jabar Darmawan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon merubah nama anaknya tersebut supaya lebih mudah dan lebih simpel dalam penulisan nama anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tujuan lain dari Pemohon selain lebih mudah dan simpel;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Aldo Jabbar Darmawan berusia 3 (tiga) tahun;**

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis **ALDO JABBAR DARMAWAN** menjadi **ALDO JABAR DARMAWAN** dengan alasan untuk mempermudah penulisannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nama anak kandung Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah **ALDO JABBAR DARMAWAN** (Bukti P-4), kemudian Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak kandungnya tersebut menjadi **ALDO JABAR DARMAWAN** (dengan satu huruf **B**) dengan alasan untuk mempermudah dalam penulisannya, hal ini bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa selanjutnya juga akan dipertimbangkan apakah perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperbolehkan oleh peraturan perUndang-undangan

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak kandungnya yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah untuk mempermudah dalam penulisannya ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, maka pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili pemilik Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah mengurangi nama anak Pemohon dari semula tertulis **ALDO JABBAR DARMAWAN** menjadi **ALDO JABAR DARMAWAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LU-09032017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 3 Maret 2017 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian Penetapan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh **MAHAPUTRA,SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **YANI WIDIYANTI,SH.** selaku Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yani widiyanti, S.H.

Mahaputra, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian biaya</u>	:
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Admin Penyelesaian Perkara	Rp. 75.000,-
Pemanggilan	Rp. -
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Juru Sumpah	Rp. 50.000,-
Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 1.800,-</u>
Jumlah	Rp.186.800,-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)